



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 563/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

PEMBERIAN BONUS ATLET DAN PELATIH PERAIH MEDALI
PADA *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE* INDONESIA XVII
DI SOLO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Atlet dan Pelatih yang telah berhasil mendapatkan medali pada *National Paralympic Committee* Indonesia di Solo Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan apresiasi dan bonus berupa uang tunai kepada Atlet dan Pelatih yang telah mendapatkan Medali pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bonus Atlet dan Pelatih Peraih Medali pada *National Paralympic Committee* Indonesia XVII di Solo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);